



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, dengan struktur dan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 021.a/Kpts/KPUkota-008.435636/2017 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2022 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Pembina PPID :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Nurris Septa Pratama, M.Pd | (Ketua KPU Kota Metro) |
| 2. Ahmad Fatoni, S.Sos | (Anggota KPU Kota Metro) |
| 3. Nova Hadiyanto, S.I.P.,M.Si | (Anggota KPU Kota Metro) |
| 4. Tony Wijaya, S.Pd.I | (Anggota KPU Kota Metro) |
| 5. Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd | (Anggota KPU Kota Metro) |

Tim Pertimbangan PPID

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd | (Anggota KPU Kota Metro) |
| 2. Jumadi Ahmad, SH | (Sekretaris KPU Kota Metro) |
| 3. Drs. Ismono, MM | (Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 4. Bambang Setyawan, S.Sos.,MM | (Kasubbag Program & Data) |
| 5. Dedi Suwarsono, SH | (Kasubbag Hukum & SDM) |
| 6. Zilvia Evirilianty, SE.,MM | (Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik) |

Atasan PPID : Jumadi Ahmad, SH (Sekretaris KPU Kota Metro)
PPID : Drs. Ismono, MM. (Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas)

Tim Penghubung

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Desi Kusumawati, SE | (Staf Subbag Program & Data) |
| 2. Eni Lestari, S.Kom. | (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 3. Cicin Rosmita, S.AP | (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 4. Yudi Rahman, S.IP | (Staf Subbag Hukum & SDM) |
| 5. Dedi Haryanto, A,Md. | (Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik) |

Desk Pelayanan

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. J. Okta PH, SP | (Staf Subbag Program & Data) |
| 2. Desi Kusumawati, SE | (Staf Subbag Program & Data) |
| 3. Eni Lestari, S.Kom. | (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 4. Cicin Rosmita, S.AP | (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 5. Winanto Yudi Laksono, A.Md | (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas) |
| 6. Yudi Rahman, S.IP | (Staf Subbag Hukum & SDM) |
| 7. Nely Indah Sari, S.AP | (Staf Subbag Hukum & SDM) |
| 8. Dedi Haryanto, A,Md. | (Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik) |
| 9. Yeni Pratama, S.IP | (Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik) |
| 10. Isnaini, ST | (Operator) |

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 8 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ALUR TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

1. Alur Tugas :

- a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Informasi.
- b. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi.

2. Tugas & Wewenang PPID

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

3. Tugas dan Wewenang Tim Penghubung

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian,
- c. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 1. biro hukum Sekretariat Jenderal KPU
 2. bagian hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Lampung
 3. sub bagian hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kota Metro

4. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Metro

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Dedi Suwarsono